



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu penunjukan Admin dan Operator Sidalih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Nama : ROSMAWATI HIA, S.Pd
NIP : 19770903 201407 2 004
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Email : mawarhia77@gmail.com
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Gunungsitoli

Sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Tahun 2024.

- b. Nama : RAHAYU TELAUMBANUA, SE
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Tenaga Administrasi
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Gunungsitoli

Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Tahun 2024.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas memutakhirkan data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Menyusun Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan data kependudukan;

3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan mengenai Data Pemilih;
4. Bertanggungjawab terhadap semua tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

KETIGA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum SATU melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gestilinawati Zebua